



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 289 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA JOHANES AGUSTINUS MBOEIK
DARI JABATAN KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MASA BAKTI 2023-2027
DAN PENGANGKATAN SAUDARI DRA. FLOURI RITA WUISAN, MM
SEBAGAI KOMISARIS UTAMA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MASA BAKTI 2024-2028**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur : 220/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Pengangkatan Saudara Johannes Agustinus Mboeik Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027;
 - b. bahwa sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (perseroda), telah disetujui pemberhentian Saudara Johannes Agustinus Mboeik dari jabatan Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti 2023 -2027 terhitung sejak adanya Komisaris Utama baru yang telah lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terbitnya Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 14 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (perseroda), telah disetujui pengangkatan Saudari Flouri Rita Wuisan sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur masa bakti tahun 2024-2028, terhitung sejak dinyatakan lulus Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terbitnya Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Komisaris Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (perseroda);

d. bahwa ...

- d. bahwa sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-419/PD.02/2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Flouri Rita Wuisan Selaku Calon Komisaris Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur, Sdri. Flouri Rita Wuisan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Komisaris Utama pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Johanes Agustinus Mboeik Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027 Dan Pengangkatan Saudari Dra. Flouri Rita Wuisan, MM Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Johanes Agustinus Mboeik Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027 dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pengangkatan Saudari Dra. Flouri Rita Wuisan, MM Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2028.
- KETIGA : Saudari Dra. Flouri Rita Wuisan, MM Sebagai Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KELIMA : Komisaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 220/KEP/HK/2023 tentang Pengangkatan Saudara Johanes Agustinus Mboeik Sebagai Komisaris Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2023-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Agustus 2024



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Saudari Flouri Rita Wuisan di Tempat;
4. Saudara Johanes Agustinus Mboeik di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
Kabag. Bantuan Hukum	